

ANALISIS PEMBERIAN IMBALAN BERUPA NATURA KEPADA KARYAWAN UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT.NICHINDO MANADO SUISAN**ANALYSIS OF THE GRANTING OF REWARDS IN THE FORM OF IN KIND TO EMPLOYEES TO MINIMIZE THE TAX BURDEN AT PT.NICHINDO MANADO SUISAN**

Oleh :

Githa Margaretha¹**Rudi J. Pusung²****^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado**

E-mail :

[¹githamargaretha02.gm@gmail.com](mailto:githamargaretha02.gm@gmail.com)[²rudipusung@yahoo.com](mailto:rudipusung@yahoo.com)

Abtrak : Pemberian Natura bukan hanya meningkatkan produktivitas karyawan sekaligus menurunkan laba bruto untuk meminimalkan beban pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana pemberian imbalan berupa natura kepada karyawan dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan desain study kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan interview dengan manajemen perusahaan mengenai keuangan dan perpajakan. Hasil penelitian didapatkan bahwa PT. Nichindo Manado Suisan telah memberikan imbalan berupa natura dalam bentuk makanan dan minuman, jaminan kesehatan, pakaian dan perlengkapan keselamatan kerja serta pakaian seragam kepada karyawan yang berdampak meminimalkan beban pajak perusahaan dan meningkatkan kinerja karyawan. Kesimpulan hasil penelitian bahwa pemberian natura yang tepat kepada karyawan memberi dampak positif pada perusahaan yaitu meminimalkan beban pajak yang tidak bertentangan dengan Undang-undang perpajakan serta meningkatkan kinerja karyawan.

Kata Kunci : Akuntansi, Natura, Beban Pajak

Abstrack : Productive human resources play an important role to determine a company. The Company can improve the productivity of employees by giving appreciation of Natura. In addition to improving employee productivity, Natura also simultaneously reduce gross profit to minimize the exiting tax burden. This Study aims to determine and analyze the extent to which Natura can minimize the tax burden that must pay the company and also improve employee performance. This research design is descriptive quantitative with case study design. Data collection is done through discussion and interview with company management on finance and taxation. Research results show that PT. Nichindo Manado Suisan has rewarded Natura in the form of food and beverages, health insurance, clothing and work equipment, and uniforms that have impact on minimizing corporate tax burdens and improving employee performance. The conclusion of this study is, the right Natura to employees will give a positive impact to the company. The positive impact is to minimize the tax burden that is not contradictory to the Tax Law and the increase employee performance.

Keywords: Accounting, Natura, Tax Burdens

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dibebankan pada penghasilan wajib pajak baik perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya sesuai Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh). Bagi para pemodal/pemegang saham perusahaan, pajak penghasilan adalah beban sehingga diminimalisasi dan diupayakan setiap karyawan atau pegawai mampu bekerja produktif. Budaya kerja yang kondusif dengan pemberian apresiasi mendukung orang-orang didalam perusahaan dapat bekerja dengan lebih giat dan profesional.

Pemberian apresiasi kepada karyawan yang berkontribusi memajukan perusahaan menjadi motivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Karyawan sebagai aset perusahaan diberi apresiasi selain gaji atau upah material maupun non-material akan sangat memacu karyawan untuk lebih bekerja dengan giat. Mengingat pentingnya karyawan bagi perusahaan, perlu dimotivasi dan diberi reward agar lebih bersemangat dalam menjalankan tugas-tugasnya di perusahaan (Widayanti,2009:3). Bentuk apresiasi baik dalam hal motivasi/*support*, *special gift*, bonus, kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Reward adalah sesuatu yang diberikan atau diterima oleh seseorang setelah melaksanakan suatu pekerjaan. Reward dapat bersifat finansial atau non-finansial (ucapan terima kasih, pujian, isi kerja dan lingkungan kerja). Bentuk lain reward yang diberikan perusahaan pada karyawan adalah Natura. Natura diberikan pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat penyelesaian pekerjaan atau telah dihasilkannya ide-ide maupun karya-karya baru yang berguna bagi kemajuan perusahaan, ataupun sepanjang waktu kerja di tempat kerja agar karyawan dapat lebih fokus dan termotivasi untuk lebih giat bekerja.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura (Seri PPh pasal 21 -02), adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh oleh karyawan atau karyawan dan/atau keluarganya bukan dalam bentuk uang dari pemberi kerja atau perusahaan. Pemberian Natura pada karyawan memberikan dampak positif terhadap beban pajak, akibat berkurangnya laba bruto karena pembiayaan untuk membayar biaya pemberian natura tersebut. Hal yang positif dari kondisi ini adalah menurunnya besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, bentuk pemberian natura dan kenikmatan ini digunakan menjadi salah satu kebijakan perusahaan terkait *tax planning* guna memperoleh *tax saving* yang lebih besar.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu usaha untuk merencanakan agar beban pajak menjadi serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang sudah ada. Perencanaan pajak dilakukan terutama dengan telaah terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan bisa dimanfaatkan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dan menyadari bahwa pajak merupakan beban bagi perusahaan dan imbalan berupa natura yang diberikan kepada karyawan dapat mengurangi pajak yang harus ditanggung perusahaan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Pemberian Natura dapat meminimalkan beban pajak perusahaan dengan melakukan Analisis Pemberian Imbalan Berupa Natura Kepada Karyawan Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Nichindo Manado Suisan

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian natura Kepada Karyawan Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Nichindo Manado Suisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Salah satu bagian dalam akuntansi yaitu akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang berkaitan pada perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya (Muljono, 2009a:1). Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara terbesar. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan

yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa timbal balik yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Menurut Suwardjono (2011), akuntansi adalah seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, penginterpretasian dan penyajian secara sistematis informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit usaha dan yang diperlukan untuk dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengurusan keuangan dan lainnya.

Dengan demikian kita dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa akuntansi adalah suatu proses dari analisa transaksi hingga penyusunan laporan keuangan yang akan digunakan untuk kepentingan perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis dan digunakan untuk keperluan lainnya seperti perhitungan pajak perusahaan.

Konsep Dasar Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Suandy (2011:1) menyatakan bahwa pajak untuk negara adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Soemitro. Mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan definisi di atas, pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa harus memberikan imbalan secara langsung. Dari pengertian pajak yang disampaikan terdahulu menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya sama yakni, rakyat diminta menyerahkan sebagian hartanya sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan bersama yang pada dasarnya dapat dipaksakan.

Dari beberapa definisi di atas juga dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari pajak yaitu:

1. Kontribusi rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Pajak dapat dipungut berdasarkan undang undang perpajakan, artinya pajak dapat dipungut dengan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Digunakan untuk membiayai Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
5. Pajak diperuntukkan untuk pencapaian tujuan pembangunan dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat.
6. Pajak dapat memberikan manfaat tidak langsung kepada wajib pajak dan rakyat.

Dari ciri-ciri pajak diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya sama yakni, rakyat diminta menyerahkan sebagian hartanya sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan bersama yang pada dasarnya dapat dipaksakan.

Mardiasmo (2011:1) menyatakan pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni: 1.) Fungsi *budgeter* (anggaran/penerimaan) yaitu pajak sebagai instrument yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dana dari pajak inilah yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN dan 2). Fungsi *Regulered* yaitu fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Dengan fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Uraian teori-teori tersebut adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2011:3) :

1. Teori Akurasi: Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Kepada Teori Kepentingan: Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul: Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang
4. Teori Bakti: dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli: Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Jenis Pajak dalam penjelasan berbagai literatur terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak berdasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak. Apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

Perencanaan Pajak

Hernanto (2013:2) menyatakan bahwa perencanaan pajak atau *Tax Planning* adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-undang Perpajakan yang berlaku. *Tax Planning* juga adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2011: 6). Tujuan utama perencanaan pajak adalah meminimumkan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah pajak minimum dibayarkan sesuai peraturan pajak (Avianti :2010).

Perencanaan dan Manajemen Strategis

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasi) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tatacara pelaksanaan program), dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh (Suandy, 2011:2). Perencanaan merupakan suatu keputusan spesifik yang dibuat oleh manajer perusahaan, pemanfaatannya dirancang untuk digunakan di masa akan datang, di dalamnya terdapat strategi, taktik dan operasi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu hasil yang paling penting dari proses perencanaan adalah "strategi perusahaan", kemudian berlanjut menjadi suatu perencanaan khusus yang disebut "manajemen strategis", yaitu proses manajemen yang mencakup pernyataan perusahaan dalam membuat rencana strategis dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut.

Perencanaan strategis dalam organisasi merupakan salah satu aspek dari materi manajemen strategis yang selalu diperlukan oleh setiap organisasi. Dari sebutan semula perencanaan perusahaan (*corporate strategy*), perencanaan strategis (*strategy planning*), kebijakan bisnis (*Business policy*), dan akhirnya menjadi suatu organisasi (badan usaha) menanggapi perubahan lingkungan yang sangat kompleks dan dinamis

tersebut. Agar dapat mencapai tujuan, setiap perusahaan melakukan dua fungsi pokok sebagai berikut (Erly Suandy, 2011:2):

- a. Fungsi Bisnis yang meliputi bidang pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan sebagainya
- b. Fungsi Manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.
Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak (Suandy, 2011 :6) yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan Implementasi *Tax Planning* pada Perusahaan

Tujuan implementasi *tax planning* dalam kegiatan usaha wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flow*) (Suandy, 2011:5).

Natura

Muljono (2009a: 34) menyatakan bahwa kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Mekanisme Pemberian Natura, Secara umum pemberian natura dan kenikmatan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible-nontaxable*). Diberikan dalam bentuk non-tunai (*benefit in kinds*): Pemberian biaya makan pegawai dalam bentuk non-tunai dikategorikan sebagai natura dan kenikmatan, yang menurut UU PPh tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

- a. Makanan dan minuman bagi pegawai, sepanjang di lokasi bekerja tidak ada tempat penjualan makanan/minuman.
- b. Pelayanan kesehatan, sepanjang di lokasi bekerja tidak ada sarana kesehatan misalnya poliklinik atau rumah sakit.
- c. Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tidak ada sarana pendidikan yang setara.
- d. Pengangkutan bagi pegawai di lokasi bekerja, pengangkutan anggota keluarga untuk pertama kali dan pengangkutan pegawai dan keluarganya sehubungan terhentinya hubungan kerja.

Ada dua perlakuan utama aspek perpajakan terhadap natura yaitu pada umumnya bukan merupakan objek pajak (*non-taxable*) dan tidak termasuk biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk menghitung PPh terutang (*non-deductible*). Perlakuan ini sesuai dengan prinsip dalam pajak yaitu *taxable* maka *deductible*, dan bila *nontaxable* maka *nondeductible*.

a. *Non-taxable*

Berdasarkan pasal 4 ayat 3 UU PPh, “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

b. *Non-deductible*

Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang PPh menyebutkan: untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura

dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Namun, terdapat beberapa **pengecualian** untuk tujuan tertentu sehingga natura/kenikmatan dapat dikurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan, antara lain:

1. Penggantian/imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil.
2. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (Satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya.
3. Pemberian atau penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan atas ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 yang mulai berlaku 1 Januari 2009.

Petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 (mulai dari KEP-545/PJ./2000 sampai dengan PMK 252/PMK.03/2008) telah mengantisipasi hal ini dengan mengatur bahwa natura dan kenikmatan merupakan obyek PPh Pasal 21 bila dibayarkan oleh bukan WP, WP yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Dengan demikian natura dan kenikmatan yang dibayarkan oleh non WP atau WP dikenakan PPh final merupakan obyek PPh Pasal 21. Tunjangan berarti *taxable* dan *deductable*, kenikmatan berarti *non taxable* dan *non deductible*. WP dapat memilih untuk *tax planning*, apakah pengenaan pajaknya digeser ke penerima atau pemberi penghasilan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pembahasan tentang Natura telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan aspek dan objek yang berbeda antara lain

1. Warka Syachbrani, Analisis Pemberian Natura dan Kenikmatan Bagi Karyawan Dalam Mengoptimalkan Beban Pajak Pada PT. Media Fajar,(2011). Metode deskriptif dengan desain studi kasus digunakan untuk menganalisa dan membahas kebijakan yang terkait pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan yang tepat dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian natura dan kenikmatan pada perusahaan akan membawa implikasi yang positif dengan berkurangnya beban pajak yang harus di bayarkan.
2. Yessica Dewi Aryanti, Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT "X" Semarang,(2013). Metode kualitatif dan *applied reasearch* bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan perencanaan pajak yang tepat guna meminimalkan pembayaran pajak. Setelah melakukan perencanaan pajak PT "X" mengalami kenaikan laba komersial yang cukup signifikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya untuk mengetahui nilai variabel yang mandiri yang independen dan apa adanya. Penelitian dengan sebuah studi kasus yaitu suatu penelitian secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Nichindo Manado Suisan dengan waktu penelitian bulan Maret – Juni 2016.

Prosedur Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada, adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data transaksi-transaksi perusahaan yang berhubungan dengan Laporan Keuangan dan Natura.
2. Memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian membuat *tax planning* atas penghasilan perusahaan dengan cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan
3. Memeriksa pos-pos kebijakan pemberian natura dan kenikmatan yang berlaku di perusahaan terkait.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan: sebagai berikut:

1. Survei pendahuluan, untuk memperoleh gambaran tentang keadaan perusahaan dalam rangka menemukan permasalahan mengenai pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan yang mungkin ada dalam perusahaan tersebut yang kemudian dapat dibahas dalam penelitian ini.
2. Studi kepustakaan, untuk memperoleh landasan teori mengenai natura dan kegunaan melalui literatur-literatur, laporan-laporan, makalah-makalah, seminar, jurnal-jurnal, catatan kuliah, artikel majalah, dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan hasil penelitian ini
3. Survei lapangan, untuk mendapatkan data dari perusahaan melalui wawancara dan diskusi dengan manajemen perusahaan

Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan fakta atau fenomena yang dicatat melalui pengamatan langsung (observasi) dan survei. Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian. Data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang ketentuan peraturan perpajakan dan perencanaan pajak seperti pegawai kantor pajak dan konsultan pajak.
2. Data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku, laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan pemberian Natura kepada karyawan dapat berdampak pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan PT. Nichindo Manado Suisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi dan wawancaraserta diskusi dengan manajemen pada PT. Nichindo Manado Suisan, diperoleh informasi bahwa PT. Nichindo Manado Suisan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perikanan (pengolahan ikan kayu/Arahon bushi) berdasarkan Akte Notaris Nomor 25 tanggal 30 Juni tahun 2000, yang disahkan oleh Mentri Kehakiman. Usaha/kebijakan yang dilakukan oleh PT Nichindo Manado Suisan selama ini terkait dengan perencanaan pajaknya meliputi: (1)Pemilihan bentuk badan usaha sebagai perseroan terbatas (PT), (2)Penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan, Pemberian tunjangan keluarga dan (3)Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari BPJS ketenagakerjaan kepada karyawan. Natura yang diberikan kepada karyawan/karyawati dalam bentuk makanan dan Minuman bagi karyawan dengan nilai Rp 20.000/karyawan/hari, pelayanan kesehatan (Jamsostek), yang mewajibkan perusahaan menanggung premi asuransi karyawan sebesar 2% dari upah minimum provinsi serta Pakaian dan perlengkapan untuk keselamatan kerja 300.000/karyawan/tahun dan pakaian seragam, dengan biaya seragam karyawan adalah Rp 900.000/karyawan/tahun.

Table 1.Laporan Laba/Rugi PT Nichindo Manado Suisan tahun 2015.

PENDAPATAN		
Penjualan Eksport	Rp27.175.733.423,399	
Penjualan Lokal	Rp111.201.998,6	
		Rp27.286.935.421,999
HARGA POKOK PENJUALAN		
Persediaan Awal Barang Jadi	Rp97.660.684,00	
Harga Pokok Produksi	Rp18.913.948.347,8	
Pembelian Barang Jadi	Rp -	
Barang Yang Tersedia Untuk Dijual	Rp19.011.609.031,8	
Persediaan Akhir Barang Jadi	Rp184.809.460,00	
Harga Pokok Penjualan		Rp18.826.799.571,8
LABA KOTOR		Rp8.460.135.850,199
BIAYA OPERASIONAL		Rp2.269.372.311,217
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM		Rp1.733.102.739,5
LABA OPERASI		Rp4.457.660.799,482
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN – LAIN		
Pendapatan Jasa Giro	Rp36.520.336,237	
Biaya lain-lain	Rp25.524,314,266	
		(Rp10.996.021,971)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK		Rp4.468.656.821,453

Sumber : PT Nichindo Manado Suisan

**PT. NICHINDO MANADO SUISAN
NATURA**

No	Keterangan	Perhitungan	Total
1	Makanan dan minuman yang disediakan oleh perusahaan	80 karyawan x 1kali makan x Rp 20.000 x 24 hari kerja x 12 bulan	Rp 460.800.000
2	Pelayanan kesehatan dalam bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan (Jamsostek)	2% x UMP (Rp 1.000.000) x 80 karyawan x 12	Rp 19.200.000
3	Pakaian dan perlengkapan untuk keselamatan kerja	80 karyawan x Rp 300.000	Rp 24.000.000

4	Pakaian seragam	80 karyawan x 3 pasang x Rp 300.000	Rp 72.000.000
TOTAL			Rp 576.000.000

Sumber : PT. Nichindo Manado Suisan

PT. NICHINDO MANADO SUISAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015

AKTIVA		KEWAJIBAN & MODAL	
Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
Kas	Rp 4.452.269.946,333	Hutang Dagang	Rp 176.738.315,6
Bank	Rp 4.930.252.212,116	Hutang Bank	Rp 550.000.000,00
Piutang Dagang	Rp 246.796.824,56	Hutang PPh 25	Rp 588.225,00
Piutang Karyawan	Rp 1.731.400,00	Hutang PPh 21	Rp 4.962.650,00
Cadangan Kerugian	Rp (5.500.000,00)	Hutang PPN	Rp 1.084.099,5
Persediaan Bahan Penolong	Rp 80.163.292,00	Hutang Lainnya	Rp 5.275.751.628,477
Persediaan Barang Jadi	Rp 184.809.460,00		
TOTAL AKTIVA LANCAR	Rp 9.890.523.135,009	TOTAL HUTANG LANCAR	Rp6.009.124.918,577
AKTIVA TETAP		HUTANG JANGKA PANJANG	
Harga Perolehan	Rp 8.389.732.370,8	Hutang kepada pemegang saham	Rp 330.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp(5.718.205.279,556)		
NILAI BUKU	Rp 2.671.527.091,244		
AKTIVA LAIN-LAIN		MODAL	
PPh Pasal 25 Tahun 2014	Rp 7.058.095,00	Modal Disetor	Rp 110.000.000,00
PPh Pasal 25 Tahun 2014	Rp 6.914.985,00	Laba/(Rugi) Tahun - Tahun Lalu	Rp 1.658.241.566,223
		Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	Rp 4.468.656.821,453
TOTAL AKTIVA LAIN – LAIN	Rp 13.973.080,00	MODAL PER 31 DESEMBER 2015	Rp6.236.898.387,676
TOTAL AKTIVA	Rp12.576.023.306,253	TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	Rp12.576.023.306,253

Sumber : PT Nichindo Manado Suisan

Pembahasan

Dari hasil penelitian, natura yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan/karyawati dan/atau keluarganya berupa :

1. Makanan dan Minuman disediakan oleh Perusahaan, penyediaan makan bersama saat bekerja memberikan kesempatan berinteraksi secara social antar karyawan.Hal ini memupuk dan membangun jiwa kebersamaan antar karyawan sehingga meningkatkan semangat kerja karyawan. Selain itu karyawan tidak perlu mencari makanan keluar area kerja, sehingga energi tidak terbuang dan berdampak terhadap kemampuan kerja

karyawan yang optimal) adapun biaya makan dan minum yang diberikan kepada karyawan sebesar Rp 20.000/sekali makan..

2. Pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamsostek) dengan premi asuransi karyawan sesuai aturan dari pemerintah mengenai premi asuransi Jamsostek sebesar 2% dari upah minimum provinsi yang dirasakan sangat membantu karyawan. Kondisi yang tidak diharapkan bila karyawan jatuh sakit dan membutuhkan biaya perawatan sudah ditanggung oleh asuransi, dengan perkataan lain tidak menjadi beban ekonomi dari karyawan bila terjadi kondisi sakit atau membutuhkan biaya perawatan.
3. Pakaian Seragam dengan besaran biaya seragam karyawan adalah Rp 900.000/karyawan/tahun
4. Pakaian dan perlengkapan untuk keselamatan kerja, untuk keamanan karyawan perusahaan memberikan pakaian dan perlengkapan keselamatan kerja seharga Rp 300.000/karyawan/tahun. Hal ini sekaligus meningkatkan rasa aman karyawan dalam bekerja.

Muljono (2009a: 34) Natura adalah setiap balas jasa yang diperoleh pegawai atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja melainkan diterima dalam bentuk kenikmatan. Bentuk natura yang diberikan oleh PT Nichindo Manado Suisan kepada seluruh karyawan Rp 576.000.000 dalam tahun 2015. Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 83/PMK.03/2009 Tentang penyediaan makanan dan minuman, serta imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Dapat disimpulkan bahwa Natura sebesar Rp 576.000.000 dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan hal ini berarti Natura tidak termasuk dalam penghitungan pajak.

Implementasi *Tax Planning* dalam Perusahaan

Pada dasarnya, *tax planning* diperlukan oleh semua perusahaan karena *tax planning* yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal karena *tax planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Pada saat pelaksanaan penelitian, pihak manajemen perusahaan hanya memberikan laporan laba rugi dan neraca, dan tidak bisa menunjukkan data-data yang penulis butuhkan untuk melakukan *Tax Planning* terhadap biaya-biaya yang menjadi pengurang pajak perusahaan.

Analisis Pemberian Imbalan Berupa Natura Kepada Karyawan Untuk Meminimalkan Beban Pajak

Analisis bentuk-bentuk natura yang diberikan perusahaan kepada karyawan :

1. Makanan dan Minuman yang disediakan oleh Perusahaan, perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minuman bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang.
2. Pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamsostek), premi yang ditanggung perusahaan, keputusan perusahaan untuk membayar premi asuransi karyawannya sesuai aturan dari pemerintah mengenai premi asuransi Jamsostek yang mewajibkan pemberi kerja menanggung premi asuransi karyawan.
3. Pakaian dan perlengkapan untuk keselamatan kerja, pengeluaran ini dapat dijadikan sebagai komponen biaya yang mengurangi penghasilan bruto oleh perusahaan karena diberikan kepada karyawan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja. Karyawan yang menerima tidak dikenakan pajak penghasilan karena tidak menambah komponen penghasilan yang diterima.
4. Pakaian Seragam, pengeluaran ini dapat dijadikan sebagai komponen biaya yang mengurangi penghasilan bruto oleh perusahaan karena pakaian seragam merupakan keharusan yang harus diberikan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan kondisi lingkungan kerja. Karyawan yang menerima tidak dikenakan pajak.

Berdasarkan uraian di atas tentang pengaruh pemberian imbalan berupa natura kepada karyawan sebagai pengoptimalan beban pajak didapatkan bahwa pemberian natura dapat menjadi komponen biaya yang mengurangi penghasilan bruto.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kebijakan yang berhubungan dengan pemberian Imbalan berupa Natura kepada karyawan yang dijalankan di PT. Nichindo Manado Suisan sudah tepat dan dijalankan dengan memperhatikan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Kebijakan yang terkait dengan pemberian Imbalan berupa Natura kepada karyawan apabila dengan tepat dilakukan dapat membawa dampak yang positif untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan maupun dalam SAK. PT. Nichindo Manado Suisan dengan memberikan Natura (Rp 576.000.000) kepada karyawan dapat meminimalkan beban pajak yang akan di bayarkan oleh perusahaan.
3. Pada dasarnya, tax planning diperlukan oleh semua perusahaan karena tax planning yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal, dengan menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Namun dalam penelitian ini tax planning tidak dapat dibuat karena data yang didapat dari pihak manajemen perusahaan hanya laporan laba rugi dan neraca, yang tidak mendukung untuk melakukan Tax Planning.

Saran

1. Tax planning dibutuhkan untuk meminimalkan beban pajak, sehingga disarankan agar pada masa yang akan datang PT Nichindo Manado Suisan membuat tax planning untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan terjadinya penghematan pajak (*tax saving*) dan peningkatan laba komersial serta diharapkan adanya pada peningkatan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang.
2. *Tax saving* yang diperoleh PT Nichindo Manado Suisan dapat dipergunakan sebagai program pelatihan, pendidikan karyawan yang akan berdampak pada peningkatan kemampuan karyawan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, Yessica Dewi. 2013. **Penerapan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT "X" di Semarang**. *Jurnal vol. 2 no. 12013*). Universitas Surabaya. Surabaya
- Hernanto Drs, 2013. **Perencanaan Pajak**. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
- Mardiasmo. 2009. **Perpajakan Edisi Revisi 2009**. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. 2011. **Perpajakan Edisi Revisi 2011**. Yogyakarta: Andi
- Meta, 2012. **Perlakuan Natura (Benefit Kind) dalam perpajakan Indonesia**. Jakarta.
<http://ignitethespirit09.wordpress.com/2012/11/>. Diakses 13 November 2012
- Muljono, Djoko. 2009. **Akuntansi Pajak Lanjutan**. Andy Offset. Yogyakarta
- Pasaribu. 2004. **Implementasi Tax Planning untuk meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)**. Skripsi. Universitas Sumatera Utara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- _____, 2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
- _____, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Suandy, Erly. 2011. **Perencanaan Pajak**. Salemba Empat. Jakarta

- Syachbrani, Warka. 2011. **Analisis Pemberian Natura dan Kenikmatan Bagi Karyawan Dalam Mengoptimalkan Beban Pajak Pada PT. Media Fajar.** *Skripsi.* Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar
- Widayanti, Dewi Arum. 2009. **Pengaruh Reward dan Motivasi Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT. Wangsa Jatra Lestari.** *Skripsi.* Universitas Muhammadiyah Surakarta.

